



ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG)

Fikri Ramadhan, Mahzaniar

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

fikriramadhan@umnaw.ac.id 1, mahzaniar@umnaw.ac.id 2

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, akibat hukum bagi kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan bagaimana upaya pencegahannya, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yuridis normatif yaitu dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh berupa data sekunder maka alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui penelusuran kepustakaan atau literatur. Hasil daripada penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka ketiga komponen yaitu substansi, struktur dan kultur mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukumnya. Tahap aplikasi penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang kompleks, karena tersangkut banyak pihak (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan penasihat hukum). Perangkat Desa yang melanggar larangan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Selanjutnya dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dilakukan dengan dua cara yaitu yang bersifat preventif dan represif. Dengan ketentuan UU Tipikor dalam hal ini penindakan yang dilakukan secara preventif karena dalam menjalankan wewenang sebagai aparat penegak hukum masih sering melihat fakta dilapangan masih saja terjadi praktik Korupsi Dana Desa. Maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 2 UU Tipikor dan dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat. Penerapan hukum Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg telah sesuai dan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan primair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.

Kata kunci : penegakan hukum, dana desa, korupsi

Abstract

The purpose of this study is Law Enforcement against perpetrators of Village Fund Corruption, legal consequences for village heads who commit village fund corruption and how to prevent it, legal considerations of judges in passing decisions on village fund corruption by village heads in decision Number 2 / Pid.Sus-TPK / 2020 / PT Plg. The approach method used in this study is descriptive normative juridical, which is used to analyze laws and regulations and materials relevant to this study. The data sources used in this study are secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained are in the form of secondary data, so the data collection tool used is through library or literature searches. The results of the research and discussion show that law enforcement of corruption, the three components, namely substance, structure and culture, influence the implementation of law enforcement. The application stage of criminal law enforcement is a complex process, because it involves many parties (police, prosecutors, courts, correctional institutions, and legal advisors). Village officials who violate the prohibition will be subject

to administrative sanctions in the form of verbal and/or written warnings. Furthermore, if administrative sanctions are not implemented, temporary suspension will be carried out and can be continued with dismissal. Law enforcement for Village Fund Corruption Crimes is carried out in two ways, namely preventive and repressive. With the provisions of the Corruption Law in this case, preventive action is taken because in carrying out their authority as law enforcement officers, they still often see facts in the field that Village Fund Corruption practices still occur. Therefore, criminal sanctions are imposed in accordance with Article 2 of the Corruption Law and can be temporarily suspended or dishonorably dismissed. The application of the law of Decision Number 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg has been appropriate and the defendant's actions have fulfilled the elements of the crime as the primary indictment chosen by the Panel of Judges which stated that the Defendant was proven guilty of committing the Criminal Act of Village Fund Corruption.

Keywords: law enforcement, village funds, corruption

PENDAHULUAN

Tegaknya norma dan kaidah hukum dalam setiap kehidupan masyarakat tidak lain dapat menghadirkan rasa kenyamanan berupa perlindungan dan petunjuk bagi warga masyarakat, di sisi lain hukum pun hadir sebagai akibat atas penderitaan bagi seseorang yang menerima sanksi atas dilanggarnya aturan atau norma hukum tertentu. Sanksi hukum ini tentu dapat berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, hingga berujung pada diterapkannya pemidanaan, termasuk pidana mati di dalamnya serta ada pula yang berakhir di dalam penjara.

Korupsi adalah perbuatan pidana yang merupakan salah satu dari sekian banyak perbuatan pelanggaran terhadap hukum pidana, sehingga tidak mengherankan jika kasus korupsi menjadi salah satu bentuk kejahatan yang mendapat banyak perhatian masyarakat termasuk soal latar belakang pelaku korupsi, besarnya nominal kerugian yang dialami negara, hingga pada perdebatan soal sanksi apa yang pantas dan layak diberikan kepada tersangka kasus korupsi.

Sampai saat ini, korupsi sudah sangat merajalela dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga banyak terjadi di level pemerintahan Desa. Bagaikan gurita, korupsi semakin kuat mencengkram dan melilit bagian sendi-sendi Negara ini. Dalam hal pemberantasan korupsi, segala upaya telah dilakukan untuk menahan dan memberantas pergerakan korupsi, namun segala upaya yang dilakukan tadi seakan-akan belum menunjukkan tanda-tanda perubahan dan kemenangan.

Apabila korupsi semakin berkambang biak dan berakar di setiap lini dengan sedemikian rupa yang berakibat kepada hak, milik yang tidak lagi dihormati, aturan hukum akan dianggap remeh dan insentif untuk infestasi semakin kacau, maka akan berdampak pada pembangunan ekonomi dan politik yang semakin mengalami kemunduran.

Pasal 1 Butir (1) UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan di atasnya yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pasal 1 Butir (3) menerangkan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi, pemerintah desa tidak dapat menggunakan dana ini dengan tujuan lain karena penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 Ayat (1) menyatakan bahwa “Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah”.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), disebutkan masyarakat desa lebih berperilaku koruptif daripada masyarakat perkotaan. Data 2021 menunjukkan, perilaku koruptif masyarakat desa berada di angka 3,83. Catatan ini diperkuat oleh data KPK dimana sejak 2015-2022 terdapat sebanyak 601 kasus korupsi di desa dengan jumlah tersangka 686 orang. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam membangun desa tentunya tidak pernah main-main. Hal ini dapat dilihat dari kucuran Dana Desa dari tahun 2015 hingga tahun 2022 nilainya mencapai Rp 468,9 triliun. Sementara pada tahun 2023 Pagu Anggaran Dana Desa adalah Rp 70 triliun yang akan dialokasikan kepada 74.854 desa di 34 kabupaten/kota.

Penyaluran Dana Desa pada 2023 dijalankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, selanjutnya disebut Permenkeu No. 98 Tahun 2023 jo Permenkeu No. 201 Tahun 2022. Alokasi untuk dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 jumlahnya mencapai Rp 70 triliun, dengan jumlah tersebut pemerintah desa diharapkan dapat menyalurkan secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Besarnya Dana Desa selama ini belum dikelola dengan baik dan menjadi sumber pemicu korupsi di desa. Ketidakprofesionalan pengelolaan dana tersebut berasal dari minimnya pengetahuan dari kepala desa dan aparat desa untuk mengkonversi Dana Desa menjadi program atau kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, selanjutnya disebut PP No. 37 Tahun 2023, Pasal 1 Butir (9) menyebutkan bahwa “Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”.

Oleh karena itu peneliti merasa sangat tertarik untuk mengangkat kasus ini dengan mendeskripsikan beberapa inti pembahasan mengenai pengaturan tindak pidana korupsi pada UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, selanjutnya

melakukan analisis yuridis penerapan hukum pidana materil dan formil pada putusan kasus Tindak pidana korupsi penggunaan dana desa (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg) dan mensinkronkan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Perundang-Undangan. Terkait penelitian membahas mengenai penegakan hukum pada kasus tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran dana desa yang kesemuanya terangkum dalam analisa yuridis pada Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg)”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini digunakan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa, dengan mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku, serta untuk memahami substansi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang mendukung untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa.

Populasi dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan, terutama Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg yang menjadi objek kajian utama. Sampel penelitian ini adalah dokumen hukum yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan isi putusan tersebut. Sampel juga mencakup buku-buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan topik yang dibahas.

Instrumen dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier, yang akan dianalisis untuk memahami ketentuan hukum terkait tindak pidana korupsi dana desa dan upaya pencegahannya. Peneliti akan menggunakan teknik studi pustaka (library research) untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta karya ilmiah yang relevan.

Untuk menganalisis data, peneliti akan menggunakan analisis normatif kualitatif, yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan mengaitkan norma-norma hukum dan teori-teori hukum yang ada, serta mengkaji pertimbangan hukum dalam putusan yang relevan, yaitu Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg. Melalui analisis ini, diharapkan peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai penegakan hukum, akibat hukum bagi kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa, serta upaya-upaya pencegahan yang dapat diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari



pembangunan sistem hukum, sedangkan pembangunan hukum merupakan bagian integral dari proses pembangunan suatu negara. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk memastikan terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat. Kehadiran penegakan hukum menjadi krusial karena tanpanya, suatu negara dapat terjerumus ke dalam kekacauan yang berpotensi mengarah kepada kehancuran.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*Substantive Law of Crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasanbatasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Berdasarkan uraian di atas, dalam kaitannya dengan persoalan penegakan hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ketiga komponen yaitu substansi, struktur dan kultur mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukumnya.

Menurut Muladi penegakan hukum dalam penanggulangan korupsi tergantung pada tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Tahap aplikasi penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang kompleks, karena tersangkut banyak pihak (kepolisian, kejaksan, pengadilan, lembaga

pemasyarakatan, dan penasihat hukum) yang masing-masing memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama.

Tahap-tahap tersebut telah memadai baik dari formulasi, sistem pertanggungjawabannya maupun sistem beracara dan aturan pelaksanaan pidananya. Tahap aplikasi penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang kompleks, karena tersangkut banyak pihak (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan penasihat hukum) yang masing-masing memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama. Tahap-tahap tersebut telah memadai baik dari formulasi, sistem pertanggungjawabannya maupun sistem beracara dan aturan pelaksanaan pidananya.

Problematika pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum adanya mekanisme yang jelas mengenai perlindungan terhadap pelapor dan saksi sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003.
- 2) Sulitnya memperoleh informasi perbankan terkait dengan seseorang yang diduga melakukan ataupun terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi.
- 3) Panjangnya birokrasi yang harus dilalui untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat tertentu yang terindikasi melakukan tindak pidana perbankan.
- 4) Belum adanya sanksi yang tegas bagi Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Mengingat bahwa lembaga KPK adalah lembaga utama yang menangani pemberantasan korupsi di Indonesia, maka pernyataan/ ungkapan ketua KPK mengenai problematika pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas, dapat diyakini sebagai suatu pernyataan yang benar yang berpijak pada pengalaman praktis. Kebenaran pernyataan tersebut tentu saja melebihi kebenaran pernyataan dari pakar atau ahli yang sering kali hanya berpijak pada pengalaman atau observasi teoretis. Dalam konteks tersebut, harus pula dipahami bahwa problematika tersebut di atas hanyalah sebagian dari sejumlah problem yang ada mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Akibat Hukum Bagi Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Upaya Pencegahannya

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan di Desa, adalah dengan diberikannya dana untuk melakukan pembangunan di Desa tersebut. Pemerintah memberikan bantuan sejumlah dana kepada desa guna merangsang masyarakat untuk ikut aktif dalam melaksanakan dan benar-benar disalurkan kepada desa. Dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi maka perlu dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pihak terhadap perubahan arah dan nafas pembangunan.

Upaya yang dilakukan ini diharapkan masyarakat terus distimulasi dan dikuatkan untuk dapat mengorganisasi diri, termasuk menentukan sendiri kegiatan pembangunan daerahnya secara musyawarah. Konsep yang ditetapkan pemerintah ini harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin melalui penyaluran dana.

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, korupsi saat ini mulai masuk kepada lini terkecil pemerintahan lokal

yaitu pemerintahan desa. Sektor proyek pembangunan menjadi salah satu langganan koruptor untuk menggerus kekayaan negara, padahal pemerintah pusat begitu sangat optimis untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang terutama pembangunan di tingkat desa.

Menurut penulis, ketika oknum seorang kepala desa menyalahgunakan kewenangannya dalam hal pengelolaan keuangan desa maka akan berdampak membawa kerugian kepada masyarakat, misalnya dengan melakukan mark up atau program fiktif, atau juga ditujukan bukan untuk program prioritas yang akhirnya dapat diindikasikan merupakan tindakan korupsi. Sehingga dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa oknum kepala desa tersebut telah melanggar sumpah/janji jabatan.

Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa disebabkan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga Kepala Desa menyalahgunakan wewengangnya atau diduga melakukan korupsi atas tugasnya dalam mengelola keuangan Desa.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa salah satu alasan kepala desa diberhentikan adalah melanggar larangan sebagai Kepala Desa. Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Selanjutnya dalam Pasal 41 UU Desa disebutkan bahwa Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Dalam Pasal 42 UU Desa lebih lanjut disebutkan bahwa Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 43 UU Desa dinyatakan bahwa Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut penulis dalam UU Desa telah menetapkan akibat hukum kepada seorang kepala desa yang tidak menjalankan wewenang, tugas, dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, bahkan ketentuan tersebut dapat diberlakukan kepada kepala desa yang tidak melakukan pengelolaan keuangan desa dengan tepat.

Kewajiban sebagai kepala desa mengenai pertanggung jawaban terkait pengelolaan keuangan desa diatur secara rinci dalam UU Desa. Pasal 27 Ayat (1) undang-undang tersebut mewajibkan kepala desa untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara komprehensif kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.

Maka akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa maka berdasarkan pada Pasal 52 UU Desa, Perangkat Desa yang melanggar larangan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Selanjutnya dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Kepala Desa melanggar Pasal 29 huruf c UU Desa menyebutkan bahwa “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya”. Begitupun sama dengan Perangkat Desa melanggar Pasal 51 huruf c

UU Desa menyebutkan bahwa “Perangkat Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. Maka Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 30 Ayat (1) UU Desa tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Kemudian selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, dan aturan yang dipakai adalah UU Tipikor. Konsekuensinya, ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara. Hal ini disebutkan pada Pasal 3 UU Tipikor, menyatakan bahwa

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah”.

Kemudian konsekuensinya, Kepala Desa yang terbukti telah melakukan tindakan korupsi tersebut dapat diberhentikan oleh Bupati/Walikota, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 Ayat (3) UU Desa dan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk menekan angka korupsi di tingkat desa juga harus dilakukan dari tingkat pusat atau KPK, KPK telah mengupayakan pencegahan korupsi di tingkat desa dengan cara membentuk Satuan Tugas Dana Desa yang bisa memaksimalkan pengawasan serta memberikan pelatihan bagi pendamping kepala desa, selain itu adanya upaya dari KPK untuk memberikan efek jera, yang memerlukan koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, KPK dan juga lembaga terkait lainnya, sebagai pemberian efek jera selain proses pidana maka sebaiknya pemerintah daerah melakukan pemecatan atau pemberhentian bagi kepala desa atau perangkat desa yang terbukti korupsi

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Kepala Desa Pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg.

Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan disidang Pengadilan tingkat pertama, alat-alat bukti dari keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg tanggal 21 Februari 2020 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas sependapat dan dapat menerima alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut bahwa Terdakwa Jailani Bin Medan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut

dalam dakwaan Subsideritas Penuntut Umum yakni Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, karena telah sesuai dengan faktafakta yang terungkap di muka persidangan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya masingmasing haruslah di kesampingkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg tanggal 21 Februari 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan

Bahwa putusan Majelis Hakim setelah di analisis, maka sudah tepat dalam menjatuhkan vonis kepada Terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yakni, unsur setiap orang, dengan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, dan unsur merugikan keuangan Negara dan perekonomian.

Mengenai uang pengganti yang dituangkan jaksa dalam tuntutan menurut disahkan oleh Majelis Hakim juga menurut penulis sudah sangat tepat, karena hal ini merupakan upaya dalam penyelamatan uang Negara dari kerugian yg diakibatkan dari tindak pidana korupsi, menurut penulis hal ini akan membuat para koruptor jera akan penuntutan yang berupaya memiskinkan para koruptor, sehingga pelaku korupsi tdk dapat menikmati uang Negara yang sudah di korupnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa dilakukan dengan pendekatan preventif dan represif. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur, praktik korupsi dana desa masih sering terjadi karena pengawasan yang belum optimal. Kepala desa, sebagai pejabat dengan kewenangan besar dalam pengelolaan dana desa, sering menjadi pelaku korupsi. Ketergantungan desa pada kepala desa dalam pengambilan keputusan tanpa pengawasan yang memadai menyebabkan rendahnya akuntabilitas publik. Pelaku korupsi dana desa, khususnya kepala desa, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 2 UU Tipikor dan diberhentikan dari jabatannya. Dalam hal penerapan hukum pidana, Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg sudah tepat, dengan majelis hakim yang menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan ketentuan yang ada. Penegakan hukum preventif yang belum maksimal menjadi tantangan utama dalam menanggulangi korupsi dana desa. Kurangnya pengawasan dan partisipasi publik dalam pengelolaan dana desa harus segera diperbaiki. Transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat untuk mencegah

penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa. Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada evaluasi efektivitas pengawasan terhadap penggunaan dana desa, serta pengembangan strategi pencegahan korupsi yang melibatkan masyarakat. Selain itu, penelitian bisa mengeksplorasi faktor-faktor sosial yang mendorong korupsi di tingkat desa, serta menganalisis penerapan hukum di daerah lain untuk memperbaiki penegakan hukum dalam konteks ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariman, Rasyid dan Fahmi Maghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2016
- Chazawi, Adami, Hukum Pidana I, Rajawali Pres, Jakarta, 2011
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teoriteori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Chazawi, Adami, Hukum Pidana Korupsi Di Indoensia (Edisi Revisi), Jakarta, Rajawali Pers, 2017
- Gultom, Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat, Suara Pembaruan, Jakarta, 2016
- Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC), PT Refika Aditama, Bandung, 2015
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2009
- Moeljatno, Asas-Asas Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Patittingi, Farida dan Fajlurrahman Jurdi, Korupsi Kekuasaan: Dilema Penegak Hukum Di Atas Hegemoni Oligarki, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Rahmah, Andi dan Amiruddin Pabbu, Kapita Selekta Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- Saibani, A., Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Media Pustaka, Jakarta, 2014
- Saleh, K. Wantjik, Kehakiman dan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Press, Jakarta, 2001
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Syamsuddin, A., Tindak pidana khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Perspektif Pembaharuan, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2012
- Yusran, Ali, dkk., Dana Desa dan Pembangunan Dalam Perspektif Administrasi Publik, CV. Berkah Utami, Gowa, 2021
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang



Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hardijan Rusli, Metode Penelitian Hukum Normatif, Jurnal Law Review, Fakultas
Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 5, 2006

Nggilu, N. M., Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah
Provinsi Gorontalo, Lambung Mangkurat Law Journal, Vol. 5, No. 2, 2020

Sonata, Depri Liber, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik
Khas Dari Metode Penelitian Hukum, Fiat Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.1,
2014